

**KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT NAGARI DI NAGARI
LASI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM PROVINSI
SUMATERA BARAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :
IMDAL HUSAHID
20103040107**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :
ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-817/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : **KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT NAGARI DI NAGARI LASI
KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **IMDAL HUSAHID**
Nomor Induk Mahasiswa : **20103040107**
Telah diujikan pada : **Selasa, 13 Agustus 2024**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED


Valid ID: 66c45f9022b62



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED


Valid ID: 66c40b3485462



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c44ef854b9a



Yogyakarta, 13 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c55ef55d1e5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imdal Husahid
NIM : 20103040107
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT NAGARI DI NAGARI LASI KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Imdal Husahid

NIM.20103040107

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imdal Husahid

NIM : 20103040107

Judul : Kepastian Hukum Tanah Ulayat Nagari di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, Agustus 2024

Saya yang menyatakan,


Iswantoro, S.H., M.H.

NIP.19661010 199202 1 001

**Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari Di Nagari Lasi Kecamatan Canduang
Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat**

Imdal Husahid

20103040107

INTISARI

Intisari. Keberadaan tanah ulayat tidak akan pernah terlepas dari segala hal dimana tanah merupakan tempat bagi manusia untuk hidup. Begitupun keberadaan tanah ulayat di Nagari Lasi yang menunjukkan identitas kaum masyarakat adat nagari. Hak ulayat dalam tata hukum Indonesia diakui melalui Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (3), Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2), UUPA No. 5 Tahun 1960, hingga Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008. Pengakuan yang di berikan negara merupakan pengakuan yang diberikan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, tetapi perlindungan terhadap tanah ulayat nagari di Nagari Lasi masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya masyarakat belum menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut bahkan tanah ulayat nagari yang sudah ada sejak lama tidak memiliki sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang sah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci terhadap objek penelitian dengan melakukan wawancara dan pengkajian dokumen. Pendekatan penyusunan yang digunakan adalah sosiologi hukum. Jenis penyusunan menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara bersama wali nagari Lasi, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lasi dan Dinas Pertanahan Nasional Kabupaten Agam. Data sekunder diperoleh dari Peraturan perundang-undangan mengenai agraria, buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nagari Lasi memiliki keunikan tersendiri dimana tidak ada satu pun tanah ulayat nagari yang bersertifikat. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum positif berbeda dalam melihat tanah ulayat. Perundang-undangan yang berlaku telah mengatur tatanan permasalahan tanah di Indonesia termasuk pendaftaran tanah. Hal ini berguna untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Sedangkan, hukum adat memandang bahwa tanah ulayat tidak boleh didaftarkan karena akan memicu kekhawatiran praktek jual beli atau gadai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk melakukan pemetaan tanah dan melakukan sosialisasi pentingnya pendaftaran tanah. Hambatan dalam mencapai kepastian hukum tanah ulayat di Nagari Lasi diakibatkan oleh sulitnya mengetahui asal-usul dan luas tanah serta masih kuatnya paradigma masyarakat mengenai keberadaan tanah ulayat sebagai identitas suku dan nagari yang ada di minangkabau.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Tanah Ulayat, Minangkabau

**Legal Certainty of Nagari Customary Land in Nagari Lasi, Canduang District, Agam
Regency, West Sumatra Province**

Imdal Husahid

20103040107

ABSTRACT

Abstract. The existence of communal land will never be separated from everything where land is a place for humans to live. Likewise, the existence of customary land in Nagari Lasi shows the identity of the Nagari traditional community. Customary rights in the Indonesian legal system are recognized through the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law, the 1945 Constitution Article 28 I paragraph (3), the 1945 Constitution Article 18 B paragraph (2), UUPA No. 5 of 1960, to West Sumatra Regional Regulation no. 6 of 2008. The recognition given by the state is recognition given to customary law communities and their customary rights, but protection of nagari customary land in Nagari Lasi is still very weak. This is because in practice the community has not implemented these laws and regulations, even nagari customary land that has existed for a long time does not have a certificate as proof of legal ownership.

This research uses normative legal research methods with the type of field research. This research was carried out intensively, in detail on the research object by conducting interviews and reviewing documents. The drafting approach used is legal sociology. This type of preparation uses three methods, namely interviews, observation and literature study. Primary data was obtained by conducting interviews with the Lasi nagari guardian, the Head of the Lasi Nagari Traditional Village (KAN) and the Agam Regency National Land Service. Secondary data was obtained from laws and regulations regarding agrarian affairs, books and scientific works related to this research.

The results of this research show that Nagari Lasi has its own uniqueness in that none of the nagari's ulayat land is certified. This fact shows that customary law and positive law are different in viewing ulayat land. The applicable legislation regulates the order of land issues in Indonesia, including land registration. This is useful for realizing legal certainty and protection for the Indonesian people. Meanwhile, customary law views that customary land should not be registered because it will trigger concerns about the practice of buying and selling or pawning. Various efforts have been made by various parties, including carrying out land mapping and socializing the importance of land registration. Obstacles in achieving legal certainty about ulayat land in Nagari Lasi are caused by the difficulty of knowing the origin and size of the land and the still strong community paradigm regarding the existence of ulayat land as the identity of tribes and nagari in Minangkabau.

Keywords: Legal Certainty, Ulayat Land, Minangkabau

MOTTO

Kerjakan, Diam, Menangkan

Sekawanan singa, andai tidak meninggalkan sarangnya, niscaya kebuasannya tidak lagi terasah, ia pun akan mati karena lapar. Anak panah, andai tidak melesat meninggalkan busurnya, maka jangan pernah bermimpi akan mengenai sasaran. Sang surya, andai saja selalu berada di ufuk, maka ia tidak akan memberikan manfaat sinarnya dan niscaya ia akan dicela manusia.-Imam Syafi'i



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan kebaikan untuk umatnya hingga akhir zaman, serta kepada sahabat, tabi'in dan kepada tabi'ut tabiin.

Alhamdulillah, dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih banyak kepada berbagai pihak, yang telah banyak membantu serta mendukung atas keberlangsungan proses penyusunan skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Fauzi Rizal dan Ibunda tercinta Yandrawati, serta adik-adik penulis yaitu Latifah Asmul Fauziah, Syifa Fauziah dan Muhammad Abidzar Muzammil yang senantiasa mendoakan penulis tanpa berhenti, yang memberi semangat dan kasih sayang tanpa ujung, yang telah mengorbankan tenaga dan waktunya untuk mendidik, membimbing, membesarkan, dan memberikan pendidikan yang tinggi kepada penulis, sehingga kedua orang tua dan adik-adik penulis senantiasa menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan dan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sungguh pengorbanan yang tak akan pernah mampu penulis balas. Penulis mengucapkan terimakasih pula kepada para pihak selama perkuliahan, banyak sekali yang mensupport dan memberikan motivasi penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Keluarga Kontrakan Eropa yang senantiasa mengingatkan, membantu, dan mendukung penulis dalam urusan perkuliahan maupun diluar urusan

perkuliahan. Keluarga yang telah menjadi kawan seperjuangan suka duka selama di perantauan, Khairul Umami,S.H., Surya Fadhli,S.H., Fajar Aldi Putra Ramadhan, Al Maraghi Muhaimin Masni, Fakriyon Amigo, Rahmad Wahyuda, Ibnul Hafiz dan Haykal Ikhwan.

2. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) Yogyakarta yang telah menjadi “Rumah Gadang” kedua selama penulis menempuh pendidikan di perantauan.
3. Kelompok KKN 111 Ngloro, yang menjadi pelengkap cerita dan pengalaman perkuliahan.
4. Teman-teman Kanakan Mak Wih Yogyakarta yang telah banyak membantu dan bersinergi serta menjadi cerita indah di perkuliahan.
5. Malatiku, Vespa Ekslusive 2 Tahun 1991 yang selalu menemani dan mengantarkan penulis kemana pun hingga menyelesaikan studi ini.
6. Gusvita Maharani, S.H., selaku partner dan rekan penulis dalam segala situasi yang telah menemani, memberikan dukungan, perhatian, waktu dan hal lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu dikarenakan terlalu banyaknya kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan sekali lagi terimakasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara arab dan padanannya dalam aksara latin:

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	A	ط	<u>T</u>
ب	B	ظ	<u>Z</u>
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sy	ء	‘
ص	<u>S</u>	ي	Y
ض	<u>d</u>		

2. Vokal

Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti bahasa Indonesia, memiliki vokal tunggal (monoflong) dan vokal rangkap (*diftong*). Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin
ـَ	a (<i>Fathah</i>)
ـِ	i (<i>Kasrah</i>)
ـُ	u (<i>Dhammah</i>)

Sementara itu, untuk vokal rangkap atau *diftong*, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin
ـِـَ	ai (a dan i)
ـِـُ	au (a dan u)

3. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin
ـَـَ	â (a dengan topi di atas)
ـِـِ	î (I dengan topi di atas)

و	û (u dengan topi di atas atas)
---	--------------------------------

4. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *alif* dan *lam* (ال), dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf *syamsiyyah* atau huruf *qamariyyah*. Misalnya:

الجهاد = *al-ijtihâd*

الرخصة = *al-rukhsah*, bukan *ar-rukhsah*

5. Tasydîd (Syaddah)

Dalam alih aksara, *syaddah* atau *Tasydîd* dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi *syaddah*. Tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya:

الشفعة = *al-syuf‘ah*, tidak ditulis *asy-syuf‘ah*.

6. Ta Marbûtah

Jika *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh kata sifat (*na‘î*) (lihat contoh 2), maka huruf *ta marbûtah* tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti dengan kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	شريعة	<i>syarî‘ah</i>
2	الشريعة الإسلامية	<i>al-syarî‘ah al-islâmiyyah</i>
3	مقارنة المذاهب	<i>muqâranat al-madzâhib</i>

7. Huruf Kapital

Walau dalam tulisan Arab tidak dikenal adanya huruf kapital, namun dalam transliterasi, huruf kapital ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diperhatikan bahwa jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Misalnya, البخاري = al-Bukhâri, tidak ditulis al-Bukhâri.

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kata nama tersebut berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*) atau huruf (*harf*), ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	الضرورة تبيح المحظورات	<i>al-darûrah tubîhu almahzûrâ</i>
2	الإقتصاد الإسلامي	<i>al-iqtisâd al-islâmî</i>
3	أصول الفقه	<i>usûl al-fiqh</i>
4	الأصل في الأشياء الإباحة	<i>al-‘aṣl fî al-asyyâ’ alibâḥah</i>
5	المصلحة المرسلة	<i>al-maṣlahah al-mursalah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada penulis selama proses menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Iswantoro S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan jajaran kepala bagian umum, khususnya pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Kepada Keluarga besar Ilmu Hukum 2020, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga kalian semua diberikan kemudahan selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT aamiin.

Yogyakarta, Agustus 2024

Penyusun



Imdal Husahid

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN TENTANG HAK-HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH SERTA TANAH ULAYAT	19
A. Hak-Hak Atas Tanah.....	19
1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	19
2. Macam-Macam Hak Atas Tanah	20
B. Pendaftaran Tanah	25
1. Pengaturan Pendaftaran Tanah	25
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	27
3. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	29
C. Tanah Ulayat.....	31
1. Pengertian Tanah Ulayat.....	31
2. Subjek, Objek Hak Tanah dan Karakteristiknya	34
3. Konsepsi Hak Ulayat Menurut Hukum Adat	35
4. Hak Ulayat Menurut Hukum Nasional.....	36

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TANAH ULAYAT NAGARI LASI	41
A. Gambaran Umum Nagari Lasi Kecamatan Canduang	41
1. Sejarah Terbentuknya Nagari Lasi	41
2. Profil Nagari Lasi	43
B. Tanah Ulayat Nagari	49
1. Tanah Ulayat Nagari Menurut Adat Minangkabau	49
2. Tanah Ulayat Nagari Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008	57
BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT NAGARI DI NAGARI LASI KECAMATAN CANDUANG	59
A. Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari di Nagari Lasi	59
B. Upaya dan Hambatan Nagari Lasi Dalam Mencapai Kepastian Hukum Tanah Ulayat Nagari di Nagari Lasi.....	66
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	87
CURRICULUM VITAE	97

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Nagari Lasi Perjorong.....	42
Tabel 2 Jumlah dan Penyebaran Penduduk Lasi Tahun 2014	43
Tabel 3 Data Jumlah Penduduk Lasi menurut Jenis Kelamin.....	44
Tabel 4 Nama-nama Wali Nagari Lasi	44
Tabel 5 Data Penggunaan Lahan di Nagari Lasi.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya mineral dan salah satu sumber terpenting dalam kehidupan. Tanah sebagai lapisan teratas tempat tinggal beraneka ragam makhluk termasuk manusia. Tanah sebagai tempat manusia dilahirkan, dibesarkan, hingga tempat mencari penghidupan. Selain itu, tanah mengandung berbagai macam kekayaan alam di dalamnya yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia.

Masyarakat hukum adat untuk pertama kali di perkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberi pengertian masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa barang yang terlihat maupun tidak terlihat dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan.¹

¹ Ter Haar dalam Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, (PT Alumni Bandung, Bandung, 2002), hlm. 114.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum itu, para anggotanya terkait oleh faktor yang bersifat teroterial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum dizaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persangkutan hukum yang teroterial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terkait pada suatu daerah tertentu baik di duniawi sebagai tempat kehidupan ataupun dirohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.²

Masyarakat adat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 15 Tentang Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh sekelompok masyarakat yang ada dikelompok tersebut. Masyarakat hukum adat sebagian kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat teroterial, sedangkan masyarakat genealogis dapat dikatakan tidak ada, oleh karena tidak ada kehidupan manusia yang tuding bergantung padah tanah (bumi) tempat

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.108

mereka dilahirkan, kediaman hidup dan mati namun kesatuan masyarakat contohnya di Indonesia yang hidupnya semata-mata ketetanggan, tetapi juga bersifat kekeluargaan dengan dasar hubungan darah. Maka disamping bersifat teritorial banyak juga kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial-geneologis yaitu kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada hubungan keturunan dalam hubungan darah.

Menurut hukum adat terdapat dua hak atas tanah, yaitu hak persekutuan atas tanah, atau yang disebut juga dengan hak ulayat, dan hak perseorangan atas tanah. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, menyangkut tanah ulayat dan hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas. Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Di sinilah tampak sifat religius hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya itu.³

Hak ulayat merupakan hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut. Menurut Boedi Harsono hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang

³ Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, (, Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 7.

merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan, penggunaan dan pemeliharannya.⁴

Secara konstitusi Indonesia mengakui tentang hak ulayat. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar pasal 18b ayat 2 yang menyatakan bahwa⁵ negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan yuridis formal hak ulayat juga dimuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 3 dan 5.

Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak lainnya yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus berdasarkan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: PT. Djambatan, 2003), hlm. 8.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Ps. 18b ayat (2).

peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Setiap nagari di minangkabau mempunyai ulayat-ulyat dengan batas batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit atau sungai. Luas wilayah setiap nagari tidaklah sama. Ada dua jenis ulayat dalam suatu nagari, yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, ia juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk, ia juga disebut hutan rendah.

Hak ulayat ini tertulis dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menjelaskan bahwa tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat adat di provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakui pengurusan, penguasaan dan penggunaannya berdasarkan hukum adat setempat dan diakui oleh masyarakat hukum adat sebagai bagian tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap nagari yang ada di Sumatera Barat.⁶

Sedangkan di Nagari Lasi tidak ada satu pun tanah ulayat yang didaftarkan atau disertifikatkan. Hal ini menunjukkan kondisi yang

⁶Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, *Peraturan Daerah Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya*, Perda Nomor 6 Tahun 2008, Penjelasan Umum.

bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai pendaftaran tanah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik meneliti mengenai kepastian hukum tanah ulayat nagari di Nagari Lasi serta upaya yang dilakukan oleh pihak nagari lasi terutama wali nagari dan kerapatan adat nagari dalam menjamin kepastian hukum terhadap tanah ulayat nagari. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang **“Kepastian Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut

1. Bagaimana kepastian hukum atas tanah ulayat nagari di Nagari Lasi?
2. Apa upaya dan hambatan dalam mencapai kepastian hukum tanah ulayat nagari di Nagari Lasi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan kepastian hukum terhadap tanah ulayat nagari yang berada di Nagari Lasi.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan upaya dan hambatan dalam mencapai kepastian hukum tanah ulayat nagari di Nagari Lasi.

Setelah tercapainya tujuan penelitian maka penelitian ini akan mempunyai nilai kegunaan. Adapun kegunaan yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Dalam segi akademik penelitian ini berguna dalam memberikan pengetahuan atau wawasan baru dalam hukum agraria maupun hukum adat mengenai *legal standing* dari tanah ulayat yang ada di Sumatera Barat terkhususnya tanah ulayat nagari yang ada di nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

2. Secara praktis

Penelitian ini juga dapat berguna sebagai bahan kajian dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ulayat. Dan juga dapat menjadi pertimbangan bagi pihak instansi dalam menetapkan aturan terkait aturan hukum mengenai tanah ulayat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena berisikan mengenai kajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi. Tujuan dari telaah pustaka antara lain untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, diantaranya sebagai berikut:

Pertama adalah Disertasi yang dituliskan oleh Nova Yarsina dengan judul Rekontruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan.⁷ Penelitian ini menjelaskan regulasi pendaftaran tanah ulayat dalam memberikan kepastian hukum berupa sertifikat belum mewujudkan nilai keadilan hal ini disebabkan ketidakjelasan dalam pengaturan hukum terkait hak atas tanah ulayat/adat, belum adanya kepastian dan kejelasan hukum mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat, sering terjadi konflik antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penggunaan tanah, seperti perusahaan perkebunan, pertambangan, atau tambang.

Kedua adalah Skripsi yang dituliskan oleh Amin Rais dengan judul “Kepemilikan Masyarakat Adat Minangkabau Atas Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Milik (Studi Teori) Legalitas dan Teori Kepemilikan Dalam Islam”.⁸ Penelitian ini membahas mengenai konsep kepemilikan tanah ulayat yang ada di Minangkabau dan juga analisis pendaftaran tanah ulayat di Minangkabau. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitian yang berbeda.

Ketiga adalah jurnal yang dituliskan oleh Fitrah Akbar Citrawan dengan judul “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau”.⁹

⁷ Nova Yarsina, “Rekontruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan” (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

⁸ Amin Rais, “Kepemilikan Masyarakat Adat Minangkabau Atas Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Milik (Studi Teori) Legalitas dan Teori Kepemilikan Dalam Islam” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

⁹ Fitrah Akbar Citrawan, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (25 Januari 2021).

Penelitian menjelaskan konsep kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau dan juga mekanisme peralihan kepemilikan tanah ulayat. Perbedaan penelitian dengan skripsi penulis terletak pada fokus objek kajiannya, penelitian ini berfokus pada kepemilikan tanah ulayat sedangkan pada skripsi penulis berfokus pada kepastian hukum tanah ulayat.

Keempat adalah jurnal yang dituliskan oleh Nova Yarsina dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat di Kota Bukittinggi”.¹⁰ Penelitian menjelaskan bahwa tanah ulayat yang telah bersertifikat di Kota pe telah berubah status dari tanah komunal menjadi tanah milik bersama (*mede eigendom*). Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada objek kajian, penelitian ini berfokus pada tanah ulayat kaum yang telah bersertifikat pada Kota Bukittinggi sedangkan pada penulis mengenai tanah ulayat nagari di Nagari Lasi Kabupaten Agam

Kelima adalah jurnal yang dituliskan oleh Arysmen, Zainal Azwar, Aldianto Ilham dan Aldy Darmawan dengan judul “Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam”.¹¹ Penelitian ini menjelaskan konsep tanah ulayat dengan perspektif hukum adat dan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis terdapat pada objek kajiannya.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan suatu komponen penting dalam sebuah penelitian hukum. Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis dalam

¹⁰ Nova Yarsina, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (29 Maret 2018).

¹¹ Arysmen dkk., “Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, no. 1 (April 2023), hlm. 57.

menghasilkan jawaban konseptual dari rumusan penelitian. Satjipto Rahardjo juga mempertegas bahwa teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹² Teori- teori yang digunakan sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam hidup bermasyarakat dibutuhkan sebuah aturan yang bersifat umum untuk mengatur tingkah laku seseorang dan kepentingan-kepentingan yang ada didalamnya berjalan sesuai dengan benar. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku, baik antar sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Adanya aturan semacam itu serta pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Keberadaan kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.¹³

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.¹⁴

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 253-254.

¹³ Mario Julyano, Pemahaman Tentang Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *jurnal Crepido*, Vol. 01 No. 01, 2019

¹⁴ Peter Mahmdu Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm .158.

Jika dikaitkan kepastian hukum dengan tanah ulayat, maka pendaftaran tanah menjadi salah satu indikator yang menjamin kepastian hukum sebuah tanah ulayat. Hal ini sesuai dengan adanya UUPA Pasal 19 ayat (1) yang menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dengan diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ditinjau dari tujuan pokok UUPA, maka kepastian hukum dalam hukum pertanahan diwujudkan dengan pembuatan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya tidak bertentangan dengan UUPA.¹⁵

2. Teori Asas Hukum Agraria

Asas-asas hukum agraria merupakan wujud dari falsafah hukum tanah yang hidup dan berkembang pada masa hukum adat yang bersifat Komunalistik Religius. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada ayat 1 menyatakan bahwa semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Hal ini mengandung arti adanya amanat berupa tugas

¹⁵ Idham, *Perda Tata Ruang dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Sumber Daya Alam* (Bandung: P.T. Alumni, 2022), hlm. 80.

untuk mengelola tanah dengan baik, bukan saja untuk generasi sekarang, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Pernyataan ini menunjukkan sifat religius, yang menegaskan bahwa tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dari falsafah/konsepsi komunalistik religius ini lahirlah beberapa asas dari Hukum Agraria Nasional yang menjadi kaidah atau sebagai dasar, sehingga dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria dan segenap peraturan pelaksanaannya.¹⁶

3. Teori Pluralisme Hukum

Kemajemukan di Indonesia yang berasal dari perbedaan budaya, suku, ras dan agama menyebabkan hadirnya pluralisme hukum. Secara substantif pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial.¹⁷

Pluralisme hukum (legal pluralism) kerap diartikan sebagai keragaman hukum. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Pada dasarnya, pluralisme hukum melancarkan kritik terhadap apa yang disebut

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, “*Hukum Agraria Indonesia*”, (Solo:Pustaka Iltizam,2017), hlm.45-46

¹⁷ John Griffiths, “What is Legal Pluralism?,” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24 (1986), hlm. 1.

John Griffiths sebagai ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Pada konsep pluralisme hukum John Griffiths membedakan pluralisme hukum menjadi dua macam yaitu:¹⁸

a. *Strong legal pluralism* (pluralisme yang kuat)

Pluralisme hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya sehingga tidak terdapat hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lainnya.

b. *weak legal pluralism* (Pluralisme yang lemah)

Pluralisme hukum yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum (*legal centralism*), karena walaupun dalam kenyataan hukum negara mengakui adanya sistem-sistem hukum yang lainnya tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior dan sementara itu sistem-sistem hukum yang lain bersifat inferior dalam hierarki sistem hukum negara. Contoh yang memperlihatkan pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religius law*) yang berlangsung dinegara-negara jajahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki serta menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk

¹⁸ *Ibid*, hlm.5-6

mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah agar mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁹ Oleh karena itu penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian ini akan dilakukan secara intensif, terperinci terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan wawancara dan pengkajian dokumen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif* karena tidak menggunakan mekanisme statistika dalam pengolahan datanya. Pengolahan data dalam penelitian ini lebih bersifat *deskriptif-analisis*²⁰. Yang mana penyusun terlebih dahulu mendeskripsikan mengenai konsep kepemilikan tanah ulayat nagari dengan mengaitkan implementasi yang terjadi dilapangan terkhususnya Nagari Lasi dan menggambarkan fakta-fakta hukum yang ada untuk menjelaskan dan melakukan analisis data yang diperoleh secara sistematis.²¹

3. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Rifa'i Abubakar, *Pegantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm.2.

²⁰ Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm.30

²¹ *Ibid*, hlm.31

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik berkerjanya hukum formal dalam masyarakat.²²

4. Sumber Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Wali Nagari Lasi, Ketua Kerapatan Adat Nagari Lasi sebagai pihak yang berkaitan dengan tanah ulayat nagari beserta informan lain yang menunjang perolehan data primer seperti Dinas Pertahanan dan tata ruang Kabupaten Agam dan Kantor Pertahanan Kabupaten Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari *study reseach* dari berbagai sumber yang terverifikasi. Dokumen yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, buku-buku, jurnal hukum dan pendapat-pendapat para ahli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang memadai, penelitian ini menggabungkan beberapa metode yang terbagi atas:

²² Umar Sholahuddin, Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria, *Jurnal Dimensi* 10, No. 2 (2017), hlm.52.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang tersusun secara sistematis. Menurut silalahi wawancara adalah percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²³ Wawancara ini akan dilakukan dengan respondennya yaitu wali nigari Lasi, Ketua Kerapatan Adat Nagari Lasi dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Agam.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian dengan menggunakan panca indra. Sugiyono menjelaskan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara. Kalau wawancara titik tekannya adalah berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya.²⁴

c. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka (*library research*) adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi penelitian melalui

²³ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012) hlm. 312.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 196-197.

berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti. Studi Pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghubungkan, mengolah dan menyimpulkan suatu data untuk mencari analisis atas suatu permasalahan.²⁵

6. Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengelompokkan dan menyusun data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁶ Penelitian ini akan menggunakan teknik *analisis-deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*, yaitu dengan menjabarkan hasil dari penelitian setelah data didapatkan dan kemudian dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Tanah Ulayat Nagari di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam”. Sistematika pembahasan akan dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

²⁵ Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Sains, *Jurnal Natural Science, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, Vol. 6 No. 1 2020, hlm. 44

²⁶ Sandu Siyoto dan Muhamad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.77.

Bab kedua berisikan tinjauan Pustaka yang memaparkan tentang tinjauan tentang hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah serta tanah ulayat

Bab ketiga berisikan tentang objek penelitian dengan memaparkan gambaran umum tentang tanah ulayat nagari di Nagari Lasi

Bab keempat berisikan tentang hasil dan pembahasan tentang analisis terhadap data yang diperoleh dengan teori-teori yang digunakan. Pada bagian ini terdapat dua sub bab, sub pertama menjelaskan bagaimana kepastian hukum tanah ulayat nagari di Nagari Lasi dan sub bab kedua memuat tentang upaya dan hambatan nagari dalam menjamin kepastian hukum tanah ulayat nagari di Nagari Lasi.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang dilakukan. Pada bagian kesimpulan berisikan mengenai rangkuman dari seluruh pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usulan, dan rekomendasi terhadap penelitian ini yang kemudian dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis. Pada akhir bab ini dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas terkait perlindungan hukum tanah ulayat nagari di Nagari Lasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memberikan jaminan bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang wajib ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diselenggarakanlah pendaftaran tanah. Begitupun sebaliknya, kepastian hukum tanah ulayat juga telah dijamin oleh masyarakat hukum adat yang tidak memperbolehkan pendaftaran tanah yang berlaku di Nagari Lasi bertujuan untuk menjaga tanah ulayat nagari agar terhindar dari praktek jual beli dan gadai. Hal ini menjadi prinsip atau norma tidak tertulis yang ditaati oleh seluruh masyarakat.
2. Hambatan Nagari Lasi dalam mencapai kepastian hukum tanah ulayat nagari diantaranya tidak diketahui dengan jelas mengenai data tanah ulayat nagari. Keberadaan tanah diketahui oleh masyarakat adat dari hikayat dan tambo minang yang diwariskan secara turun temurun sehingga tidak diketahui secara pasti asal muasal tanah. Selain itu, yang menjadi hambatan besar dalam mencapai kepastian hukum tanah ulayat ini dikarenakan ninik mamak KAN

yang tidak memperbolehkan tanah ulayat disertifikatkan. Paradigma yang berkembang di masyarakat yang melarang tanah Pusako Tinggi disertifikatkan menjadi kepercayaan yang dipertahankan mengingat tanah ulayat ini merupakan warisan panaruko leluhur atau tantuo yang harus dijaga sebagai identitas kekuatan masyarakat. Untuk menjamin kepastian hukum tanah ulayat nagari, upaya yang dilakukan oleh wali nagari Lasi adalah mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan pihak eksternal yang dalam hal ini adalah nagari canduang. Di samping itu, BPN Kabupaten Agam terus melakukan sosialisasi PTSL secara masif tentang pentingnya mendaftarkan tanah ulayat.

B. Saran

1. Sebaiknya lembaga berwenang di Nagari Lasi membuat Peraturan Nagari terkait tanah ulayat untuk dilakukan kepastian hukum terhadap hak ulayat dan membentuk Petugas pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ulayat yang dilaksanakan oleh surveyor kadaster agar jelas letak, gambar, dan batas-batas bidang tanah ulayat.
2. Sebaiknya pemerintah Nagari Lasi bersama KAN membentuk standarisasi surat kepemilikan atas tanah ulayat, baik tanah ulayat nagari maupun tanah ulayat kaum, yang ada di Nagari Lasi. Hal ini bertujuan agar surat tersebut bisa dijadikan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah dan alat bukti apabila nantinya terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya

Buku dan Jurnal

Abdussamad, Zuchri “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Abubakar, Rifa’i. *Pegantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press, 2021.

Amir M.S., 2005, *Tanya Jawab Adat Minangkabau: Asal-Usul Nama Minangkabau*. Jakarta: Karya Dunia Fikir, 2005.

Arina Novizas. Hukum Tanah Adat/Ulayat, *Jurnal Universitas Al-Azhar*, Vo. 4 No. 1, 2019.

Arysmen dkk, Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal UIN Imam Bonjol Padang*, Vol XVIII No. 1 April 2023.

Arysmen dkk., “Tanah Ulayat Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, no. 1 April 2023.

- Atika, Puspita Sari. Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat, *Jurnal UIN Fatmawati Bengkulu*.
- Azzahra, Tsabita. “Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Nagari di Nagari Sungai Pua, *Jurnal Universitas Andalas*, 2021.
- Bahri, Syamsul. Hukum Agraria Selayang Pandang, Fakultas Hukum Unand, Padang. 1986.
- Chandra, Adek. “Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No. 2.2022.
- Citrawan, Fitrah Akbar. “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 ,no .3 25 Januari 2021.
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina aksara, 1985.
- Griffiths, John. “What is Legal Pluralism?,” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24 1986.
- Guntur, I Gusti Nyoman. Pendaftaran Tanah, Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* Jakarta: PT. Djambatan, 2007.

- Idham, *Perda Tata Ruang dalam Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Sumber Daya Alam*. Bandung: P.T. Alumni, 2022.
- Isnaini, “Hukum Agraria Kajian Komprehensif”. Medan: Pustaka Prima, 2022.
- Jonaidi Jonaidi, “Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat,” *Lex Et Societatis* 6, no. 1. 2018.
- Julyano, Mario. Pemahaman Tentang Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *jurnal Crepido*, Vol. 01 No. 01, 2019.
- Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” tanggal 3 Maret 2023.
- Larson, AM. Sumber daya alam dan desentralisasi di Nikaragua: apakah pemerintah daerah siap bekerja? *Pembangunan Dunia*. 2002.
- Mahkamah Agung, *Proyek Penelitian Hukum*.
- Manthovani, Reda. Pendaftaran Tanah di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 Juli 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Merlani, Agnes Livia. Jaminan Kepastian Hukum Hak atas Tanah Adat dalam Pendaftaran Tanah, *Jurnal Lambung Mangkurat Law*, Vo. 1, 2016.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramitha, 2000.
- Murniwati, Rahmi. “Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat”, *Jurnal Swarra Justicia*, Vol.7 No.2, 2023.

- Navis, A.A. *Alam Takambang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 1986.
- Nugroho, Sigit Sapto. “*Hukum Agraria Indonesia*”. Solo:Pustaka Iltizam,2017.
- Panuh, Helmy. *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Puri, Widhiana H. 2017, “Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif Di Bidang Agraria Di Indonesia”, *Jurnal Bhumi* Vol. 3, No. 1, Mei 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rais, Amin. “Kepemilikan Masyarakat Adat Minangkabau Atas Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Milik (Studi Teori) Legalitas dan Teori Kepemilikan Dalam Islam”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2022.
- Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Samun Ismail, *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sari, Milya. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Sains, *Jurnal Natural Science, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, Vol. 6 No. 1 2020.
- Sholahuddin, Umar. Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria, *Jurnal Dimensi* 10, No. 2. 2017.
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Siyoto, Sandu dan Muhamad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Soemadiningrat, Ter Haar dalam Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, PT Alumni Bandung, Bandung, 2002.
- Soerojo, Irawan. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2014.
- St. Mahmoed BA dan A. Manan Rajo Pangulu, *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, Medan: Pustaka Indonesia, 1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- Yarsina, Nova. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 29 Maret 2018.
- Yarsina, Nova. "*Rekontruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan*". Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Internet dan website

- Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli".
<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>